GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 600 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal 15 Maret 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Kepulauan Mentawai segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

KETIGA : Bupati Kepulauan Mentawai harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Kepulauan Mentawai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Kepulauan Mentawai segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

KETIGA : Bupati Kepulauan Mentawai harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Kepulauan Mentawai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Tgl	Paraf
1	Yunus	Sekretaris Daerah	18/8	
2	Andri T	Asisten Administrasi Umum	16/8	
3	Rasul A. P.	Kepala BPKAD	15/8	
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	15/8	
5	Afrizal Umar	Kasubid	15/8 23	

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 600 - 2023
TANGGAL 16 AGUSTUS 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp862.728.048.145,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp902.742.047.968,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *sudah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp862.728.048.145,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp902.742.047.968,00 pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Kepulauan Mentawai dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 20232, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1/269/BUP	Diterima tanggal 16 Juni 2023	***Sesuai***, (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100.3.7.1/3/Nk-Hukum/2023 100.3.7.1/3/Nk-DPRD/2023	25 Juli 2023	***Sesuai***, (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun melewati 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900.1.1.15.3/350/BUP	Diterima tanggal 26 Juli 2023	***Sesuai***, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan PerdaPertanggung jawaban Pelaksanaan APBD)

a. Bupati Kepulauan Mentawai telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 900.1/269/BUP tanggal 16 Juni 2023. Hal ini ***sudah sesuai*** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 16 Juni 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 25 Juli 2022, ***sudah sesuai*** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun ***belum memenuhi*** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawabaan Pelaksanaan APBD.

c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 25 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 26 Juli 2022, ***sudah sesuai*** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan DPRD ***harus mematuhi*** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai agar lebih mengefektifkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang sehingga kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dapat ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Bupati.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :

1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;

b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

3) Lampiran III : Laporan operasional;

4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

5) Lampiran V : Neraca;

6) Lampiran VI : Laporan arus kas;

7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :

1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;

2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp841.527.766.248,41 atau 97,54% dari target yang dianggarkan sebesar Rp862.728.048.145,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp32.574.962.847,63, atau naik 3,92% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp830.153.085.297,37.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.657.797.284,41 atau 112,89% dari target yang dianggarkan sebesar Rp43.986.409.611,00 Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp12.348.396.581,63 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.638.013.029,37 atau naik sebesar 39,03%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.530.785.956,81 atau 96,40% dari target yang dianggarkan sebesar Rp6.774.251.385,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp2.913.754.168,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp3.860.497.217,00 atau naik 75,48%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

(1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp2.061.957.276,00 atau 129,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.590.000.000,00.

(2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.423.566.409,00 atau 108,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.314.251.385,00.

(3) Pajak BPHTB, realisasi sebesar Rp467.938.564,00 atau 173,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp270.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

(1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp140.600.618,81 atau 46,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.

(2) Pajak PBB-P2, realisasi sebesar Rp556.610.565,00 atau 76,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp725.000.000,00.

(3) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp1.858.683.524,00 atau 96,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.925.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp3.750.000.000,00	Rp4.473.071.310,00	119,28
2019	Rp9.050.000.000,00	Rp5.214.451.660,60	57,62
2020	Rp3.832.440.363,00	Rp3.531.794.196,00	92,16
2021	Rp7.661.649.285,00	Rp3.860.497.217,00	50,39
2022	Rp6.774.251.385,00	Rp6.530.785.956,81	96,40

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sangat berfluktuasi dan realisasinya belum memenuhi target yang telah ditetapkan kecuali di tahun 2018 yang memenuhi target.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.464.965.166,80 sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp11.663.347.221,00 atau 166,89%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp3.033.172.955,00 naik sebesar Rp8.630.174.266,00 atau 284,53%.

Pendapatan Retribusi Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

(1) Retribusi Jasa Umum realisasi sebesar Rp12.528.002.253,00 atau 234,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.350.000.000,00.

(2) Retribusi jasa Usaha realisasi sebesar Rp6.917.445.209,00 atau 110,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.263.347.221,00.

Namun demikian, terdapat Pendapatan Retibusi Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan yaitu Retribusi Perizinan Tertentu realisasi sebesar Rp19.517.704,80 atau 39,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp11.807.239.500,00	Rp11.448.181.116,00	96,96
2019	Rp19.325.000.000,00	Rp12.726.370.684,00	65,85
2020	Rp 6.776.532.494,46	Rp 5.976.710.358,00	88,20
2021	Rp 8.976.710.358,00	Rp 3.033.172.955,00	33,79
2022	Rp11.663.347.221,00	Rp19.464.965.166,80	166,89

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 berfluktuasi. Pada tahun 2018 sampai 2021 capaiannya tidak memenuhi target yang ditetapkan, bahkan di tahun 2021 capainnya hanya mencapai 33%. Namun pada tahun 2022 dengan target anggaran yang sangat jauh lebih tinggi dibandingkan capaian di tahun sebelumnya, kinerja capaiannya sangat jauh lebih baik dan melebih target yang telah ditetapkan.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah ***belum*** dilakukan secara cermat karena tidak mempertimbangkan data historis realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.

Untuk itu kedepannya mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.093.811.005,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp13.093.811.005,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp2.409.687.151,00 atau naik 22,55% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.684.123.854,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp15.175.000.000,00	Rp11.558.096.627,00	76,17
2019	Rp21.475.000.000,00	Rp12.056.561.744,00	56,14
2020	Rp13.850.000.000,00	Rp12.591.521.757,00	90,91
2021	Rp10.684.123.854,00	Rp10.684.123.854,00	100,00
2022	Rp13.093.811.005,00	Rp13.093.811.005,00	100,00

Dari tabel di atas terlihat pencapaian realisasi dan Anggaran pada hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2018 s.d 2020 cenderung meningkat secara fluktuatif.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.568.235.155,80 atau 84,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.455.000.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah sebesar (Rp1.605.219.003,37) atau turun (11,42%) bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.060.219.003,37.

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain : :

(1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp419.303.399,00 atau 19,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.135.000.000,00.

(2) Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan/ Sewa BMD realisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00.

(3) Jasa Giro realisasi sebesar Rp1.729.073.821,00 atau 25,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.870.000,000,00.

(4) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan realisasi sebesar Rp546.105.823,00 atau 27,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

(5) Pendapatan dari Pengembalian realisasi sebesar Rp135.062.998,00 atau 13,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Selain itu, juga terdapat realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak dianggarkan pada APBD TA.2022, antara lain :

(1) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp5.627.522.728,32

(2) Penerimaan komisi, potongan atau Bentuk Lain dengan realisasi sebesar Rp1.642.760.537,00

(3) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan realisasi sebesar Rp468.405.849,48

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 16.500.000.000,00	Rp 17.878.835.220,56	108,36
2019	Rp 35.400.249.959,00	Rp 10.206.260.977,38	28,83
2020	Rp 20.932.543.766,32	Rp 12.805.647.244,51	61,18
2021	Rp 18.017.957.663,00	Rp 14.060.219.003,37	78,03
2022	Rp.12.455.000.000,00	Rp. 10.568.235.155,80	84,85

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam rentang waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah belum memenuhi target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2018 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis, dan pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kembali mengalami peningkatan namun masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp784.689.519.230,00 atau 96,76% dari yang dianggarkan Rp810.923.680.871,00 Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp775.266.457.268,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.657.223.603,00 atau 4,60%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.180.449.734,00 atau 91,84% dari yang dianggarkan Rp7.817.957.663,00. Target Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp23.248.615.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp15.430.657.337,00) atau (66,37%). Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri pendapatan dari pengembalian hibah pada

pemerintah lainnya sebesar Rp128.857.639,00 yang merupakan Pengembalian sisa dana hibah pendidikan rintisan Akademi Komunitas Negeri Kepulauan Mentawai tahun 2021 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD terealisasi sebesar Rp7.051.592.095,00 atau 90,20% dari anggaran sebesar Rp7.817.957.663,00.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 tersebut *belum* mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

   a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

      (1) Rumah Sakit Umum Daerah pada Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp12.159.142.230,00 atau 243,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.

      (2) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga realisasi sebesar Rp6.054.800.009,00 atau 112,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.388.347.221,00.

      (3) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :

         (a) Pajak Hotel realisasi sebesar RP2.009.733.401,00 atau 129,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.590.000.000,00.

         (b) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp1.423.566.409,00 atau 108,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.314.251.385,00

         (c) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp12.074.554.319,00 atau 113,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.650.000.000,00

   b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

      (1) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :

         (a) Pajak Reklame realisasi sebesar Rp10.779.000,00 atau 2,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00.

         (b) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) realisasi sebesar Rp556.610.565,00 atau 76,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp725.000.000,00

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat meningkat dengan signifikan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan, serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Pemerintah Desa dan kepada Dusun, karena PBB-P2 ini merupakan potensi pajak yang cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp787.290.388.417,00 atau 87,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp902.742.047.968,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp829.394.144.601,02 terjadi penurunan sebesar Rp(42.103.756.184,02) atau (5,08%). Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp571.802.519.289,00 atau 88,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp642.773.763.071,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp272.326.086.884,00 atau 88,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp306.157.133.835,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp245.966.445.024,81	Rp236.024.538.016,00	95,96
2019	Rp283.769.181.403,40	Rp253.815.145.464,00	89,44
2020	Rp271.763.160.723,00	Rp247.582.508.950,00	91,10
2021	Rp293.257.908.438,00	Rp284.566.995.633,00	97,04
2022	Rp306.157.133.835,00	Rp272.326.086.884,00	88,95

Persentase capaian realisasi Belanja Pegawai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung berfluktuasi. Untuk nominal alokasi anggaran pada tahun 2022 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya, namun capaian realisasinya lebih rendah.

Rendahnya realisasi tahun 2022 dipengaruhi karena seluruh komponen Belanja Pegawai realisasinya masih rendah antara lain :

(a) Belanja Gaji dan tunjangan ASN realisasi sebesar Rp162.141.591.657,00 atau 87,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp185.646.762.331,00.

(b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN realisasi sebesar Rp69.847.400.459,00 atau 91,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.466.557.734,00.

(c) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN realisasi sebesar Rp30.976.370.300,00 atau 90.97% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.051.264.000,00.

(d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH realisasi sebesar Rp69.466.505,00 atau 35,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp194.349.740,00.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar

memperhitungkan acress maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp284.777.389.158,00 atau 89,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp319.562.300.525,00 Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

(a) Belanja Barang realisasi sebesar Rp54.999.593.515,00 atau 89,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.486.875.661,00.

(b) Belanja Jasa realisasi sebesar Rp126.539.286.826,00 atau 86,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp146.381.637.104,00.

(c) Belanja Perjalanan Dinas realisasi sebesar Rp57.682.354.005,00 atau 89,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.484.849.600,00.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp367.988.565.028,00	Rp324.807.417.438,00	88,27
2019	Rp332.658.879.949,60	Rp300.118.277.176,80	90,24
2020	Rp313.517.648.099,00	Rp280.774.442.528,00	89,56
2021	Rp283.526.877.106,00	Rp243.479.793.619,02	85,88
2022	Rp319.562.300.525,00	Rp284.777.389.158,00	89,11

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif baik jumlah alokasi anggaran maupun realisasinya. pada tahun 2022 capaian realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa.

(3) Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.061.030.000,00 atau 89,25% dari yang anggarkan sebesar Rp4.550.000.000,00, merupakan subsidi Badan Usaha Milik Swasta (PT. Mentawai Anugerah Sejahtera).

(4) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.510.045.003,00 atau 84,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.272.328.711,00 merupakan Belanja Hibahn kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(5) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.127.968.244,00 atau 91,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.232.000.000,00 terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp109.616.098.812,00 atau 75,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp144.733.810.937,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

(1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp149.405.711,00 atau 74,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp26.105.150.645,00 atau 92,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.096.650.795,00.

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp33.632.571.572,00 atau 88,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.145.672.088,00.

(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp48.554.910.758,00 atau 63,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.318.551.269,00.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp1.174.060.126,00 atau 59,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.972.936.785,00

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp299.226.336.096,36	Rp222.209.809.952,23	74,26
2019	Rp332.276.623.433,00	Rp297.673.042.276,97	89,59
2020	Rp159.071.459.286,01	Rp142.003.462.707,00	89,27
2021	Rp190.832.037.953,00	Rp164.639.582.130,00	86,27
2022	Rp144.733.810.937,00	Rp109.616.098.812,00	75,73

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum optimal. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami penurunan jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja

modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp4.053.479.811,00 atau 35,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.492.249.499,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.587.597.109,00 dari target anggaran Rp2.114.665.260,00, maka terdapat peningkatan senilai Rp2.465.882.702,00 atau 155,32%.

Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan, serta mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp101.818.290.505,00 atau 98,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.742.224.461,00 yang terdiri dari :

(1) Bagi Hasil realisasi sebesar Rp711.832.679,00 atau 38.58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.843.759.861,00 terdiri dari :

(a) Belanja Bagi Hasil Pajak realisasi sebesar Rp676.136.210,00 atau 99,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp677.425.139,00.

(b) Belanja Bagi Hasil Retribusi realisasi sebesar Rp35.246.469,00 atau 3,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.166.334.722,00.

(2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp101.106.907.826,00 atau 99,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp101.898.464.600,00 yang merupakan Belanja Bantuan keuangan Umum dan Belanja bantuan Khusus Daerah Provinsi aatau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Secara Umum, belanja transfer telah memperlihatkan capaian kinerja keuangan yang relatif tinggi. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar tetap cermat dan tetap konsitensi mengoptimalkan realisasi belanja transfer.

2) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :

(1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :

(a) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya realisasi sebesar Rp5.127.941.885,00 atau 70,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.303.951.567,00.

(b) Operasional Pelayanan Rumah Sakit realisasi sebesar Rp456.755.402,00 atau 47,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp955.376.946,00.

(c) Operasional Pelayanan Puskesmas realisasi sebesar Rp7.640.841.300,00 atau 29,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.343.972.896,00.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan

(a) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan realisasi sebesar Rp2.853.334.949,00 atau 47,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.040.954.300,00.

(b) Rekonstruksi Jalan realisasi sebesar Rp13.039.348.034,00 atau 52,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.995.519.535,00.

(3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain pada sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain realisasi sebesar Rp160.759.200,00 atau 26,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.168.556.000,00.

(4) Dinas Perhubungan antara lain pada sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya realisasi sebesar Rp109.966.100,00 atau 9,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.108.997.911,00.

(5) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga antara lain pada sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp3.889.330.940,00 atau 74,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.193.123.347,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.

2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.

4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.

5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.

2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaiman ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.

7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.

8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.

10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.

11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp94.251.377.654,50 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp902.742.047.968,00 adalah 10,44%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp1.036.954.710.149,17	Rp11.835.939.277,02	1,14%
2019	Rp1.086.940.841.186,00	Rp29.950.726.933,23	2,76%
2020	Rp 900.348.575.150,01	Rp41.255.059.126,74	4,58%
2021	Rp 907.054.073.744,00	Rp42.013.999.823,09	4,63%
2022	Rp 902.742.047.968,00	Rp94.251.377.654,50	10,44%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 cenderung mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 rasio SILPA meningkat sangat signifikan hingga mencapai 10,44%. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp2.089.002.980.203,62 terjadi kenaikan sebesar Rp97.276.586.365,28 atau 4,88% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.991.726.393.838,34.

Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp118.914.785.466,68 dimana terjadi penurunan sebesar Rp62.834.077.648,28 atau 112,04% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp56.080.707.818,40 Aset tersebut antara lain terdiri atas :

1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.312.197.730,50 yaitu :

(a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp91.139.821.478,57.

(b) Kas Dibendahara Penerimaan sebesar Rp16.000.000,00.

(c) Kas Pada Bendahara BOS sebesar Rp1.168.428.093,00.

(d) Kas Lainnya sebesar Rp23.086.467,96.

(e) Kas Dana Kapitasi Pada FKTP sebesar Rp2.964.861.690,98.

Memperhatikan data tersebut, terlihat tidak terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun mendatang harus terus melakukan penyetoran kas tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp17.983.699.154,36 terdiri dari :

a)	Piutang Pajak Daerah	Rp	6.172.318.454,00
b)	Piutang Retribusi Daerah	Rp	192.408.101,00
c)	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Rp	41.114.436,00
d)	Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	11.228.137.087,00
e)	Piutang Lainnya	Rp	349.721.076,36

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(4.908.535.216,94), yang meliputi :

a)	Penyisihan Piutang Pajak	Rp	(4.517.699.704,58)
b)	Penyisihan Piutang Lainnya	Rp	(390.835.512,36)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp5.394.495.750,35 yang terdiri dari :

a)	Piutang Pajak Daerah	Rp	1.654.618.749,42
b)	Piutang Retribusi Daerah	Rp	192.408.101,00
c)	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Rp	41.114.436,00
d)	Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	11.228.137.087,00
e)	Piutang Lainnya	Rp	(41.114.436,00)

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana huruf (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

(1) Pajak Hotel sebesar Rp451.703.923,00.

(2) Pajak Restoran sebesar Rp62.776.800,00.

(3) Pajak PBB sebesar Rp5.657.837.731,00

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang terindentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

b) Piutang Retribusi bersumber dari Retribusi Pelayanan Air Bersih Sampai Tahun 2022 yang Belum Tertagih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp192.408.101,00.

c) Piutang Transfer antar Daerah bersumber dari :

(1) Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.313.394.322,00.

(2) Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.821.188.737,00.

(3) Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp6.084.802.843,00.

(4) Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp8.751.185,00.

d) Piutang Lainnya bersumber dari keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong antara lain pada :

(5) Piutang kepada Pihak Ketiga Pembangunan Kantor Camat Sipora sebesar Rp57.755.576,36.

(6) Piutang kepada Pihak Ketiga Pembangunan Jalan Produksi dengan Bangunan Pelengkap Dinas Pertanian sebesar Rp18.289.260,00.

(7) Piutang Pihak Ketiga Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit sebesar Rp204.451.600,00.

(8) Piutang Dinas Pendidikan sebesar Rp69.224.640,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.472.023.261,13 mengalami penurunan sebesar (Rp1.825.558.451,00) atau (14,84%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.297.581.712,13.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

(a) Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp141.348.093,00.

(b) Persediaan Bahan Cetak sebesar Rp268.840.538,08.

(c) Persediaan Perabot Kantor sebesar Rp102.477.885,50.

(d) Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp9.015.515.913,47.

(e) Persediaan Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp374.422.683,08.

(f) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp489.355.120,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf (d) dan (e) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Diharapkan kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini agar segera diserahterimakan pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp98.685.929.913,77 mengalami kenaikan sebesar Rp2.665.745.115,22 atau 2,78% dari tahun 2021 sebesar Rp96.020.184.798,55.

Investasi Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya terdiri atas Investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp98.685.929.913,77dengan rincian sebagai berikut :

1) PT Bank Nagari sebesar Rp80.578.000.000,00.

2) BPR Sipora sebesar Rp6.699.200.968,45.

3) BPR Pagai Utara Selatan (PUS) sebesar Rp1.189.043.442,32.

4) Perusahaan Daerah Kemakmuran Mentawat sebesar Rp10.219.685.503,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp900.491.906.715,79 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp984.037.835.031,79 terjadi penurunan sebesar Rp83.545.928.316,00 atau 8,49%, antara lain :

1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp81.653.219.831,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp81.645.374.920,00 terjadi penambahan sebesar Rp7.844.911,00 atau 0,01%.

2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp371.577.252.013,30 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp373.213.406.608,30 terjadi penurunan sebesar (Rp1.636.154.595,00) atau (0,44%).

3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp707.791.427.948,94 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp665.360.403.072,94 terjadi peningkatan sebesar Rp42.431.024.876,00 atau 6,38%.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.429.198.694.491,03 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.339.750.739.736,03 terjadi peningkatan sebesar Rp89.447.954.755,00 atau 6,68%.

5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.502.556.730,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.580.681.404,00 terjadi penambahan sebesar Rp921.875.326,00atau 4,48%.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.787.001.943,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp52.955.574.094,00 terjadi peningkatan sebesar Rp3.831.427.849,00 atau 7,24%.

   Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

   Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp884.009.123.120,74 sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.784.501.029.836,53 atau 85,42% dari nilai total aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp86.901.234.986,64 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp80.853.493.787,86 terjadi kenaikan sebesar Rp6.047.741.198,78 atau 7,48% antara lain berasal dari :

1) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp4.720.776.674,00.

2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp28.750.000,00.

3) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp12.146.399.858,82.

4) Aset Lain-Lain sebesar Rp244.973.517.685,45.

Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahkan, agar segera diambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp672.488.347,00 mengalami penurunan sebesar (Rp4.630.028.749,00) atau (87,32%) dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.302.517.096,00 Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp287.404.926,00.
2) Utang Belanja sebesar Rp385.083.421,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp871.548.454.062,41 naik sebesar Rp39.895.571.652,04 atau (4,80%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp831.652.882.410,37. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.309.710.556,41 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.986.409.611,00 atau 114,38%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :

1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.997.512.465,81 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.774.251.385,00 atau 103,30%.
2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.650.151.929,80 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.663.347.221,00 atau 168,48%.
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.093.811.005,00 sama dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.093.811.005,00 atau 100,00%.

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.568.235.155,80 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.455.000.000,00 atau 84,85%.

b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp753.121.088.249,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp810.923.680.871,00 atau 92,87%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Retribusi-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut :

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

URAIAN	Kelompok Belanja	
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Pelayanan Umum		
Statistik	-	-
Kearsipan	374.807.800,00	363.418.600,00
Komunikasi & Informatika	9.436.014.129,00	8.640.433.810,00
Persandian	-	-
Perencanaan Pembangunan	8.429.616.095,00	7.960.935.091,00
Penelitian dan Pengembangan	1.304.595.500,00	1.228.557.204,00
Pendidikan dan Pelatihan	462.881.800,00	446.334.692,00
Keuangan	154.668.660.217,00	133.930.196.594,00
Kepegawaian	9.526.556.661,00	8.261.845.509,00
Sekretariat Daerah	52.252.631.878,00	50.490.371.917,00
Sekretariat DPRD	33.905.740.892,00	31.309.829.994,00
Inspektorat	9.130.276.716,00	8.701.082.585,00
Kecamatan	27.816.174.526,00	25.444.816.103,00
Kekhususan	-	-
Ketertiban Umum		
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masayarakat	3.078.527.826,00	2.578.264.548,00
Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masayarakat	37.147.636.822,00	27.980.238.044,00
Pengelolaan Perbatasan Daerah	-	-
Ekonomi		
Perhubungan	20.515.580.492,00	18.372.113.550,00
Tenaga Kerja	495.099.650,00	401.999.208,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah	5.998.749.719,00	5.265.798.446,00
Penanaman Modal	5.071.842.781,00	4.758.671.952,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.046.592.856,00	6.626.609.964,00
Pertanian	15.026.851.519,00	12.334.202.231,00
Kehutanan	-	-
Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
Kelauatan dan Perikanan	18.418.232.884,00	17.850.792.572,00
Perdagangan	743.468.720,00	560.154.223,00
Perindustrian	1.597.916.700,00	1.348.730.015,00
Transmigrasi	-	-
Perlindungan Lingkungan Hidup		
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN		
Penataan Ruang	-	-
Lingkungan Hidup	8.787.438.067,00	7.979.101.529,00
Pertahanan	-	-
Pekerjaan Umum	87.177.481.772,00	64.666.042.980,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.037.350.856,00	13.140.649.230,00
Kesehatan	-	-
Kesehatan	142.221.420.587,00	118.729.189.352,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.908.373.807,00	1.322.816.547,00
Pariwisata		
Kebudayaan	525.262.352,00	514.616.390,00
Pariwisata	17.830.342.077,00	15.304.524.490,00
Pendidikan		
Pendidikan	184.712.841.774,00	170.976.913.622,00
Kepemudaan dan Olahraga	1.798.878.100,00	1.763.137.300,00
Perpustakaan	4.087.877.990,00	3.801.493.122,00
Perlindungan Sosial		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.888.617.272,00	5.530.939.485,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1.735.747.226,00	1.457.849.464,00
Sosial	6.704.921.905,00	6.427.438.054,00
Pangan	877.038.000,00	820.280.000,00
Jumlah	**902.742.047.968,00**	**787.290.388.418,00**

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp787.290.388.418,00 dari anggaran sebesar Rp902.742.047.968,00 atau 87,21% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar lebih konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpadun dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp186.898.868.396,00 atau 20,70% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp173.067.235.168,00 atau 21,98% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini t*elah memenuhi* alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	**a. Belanja pada Dinas Pendidikan:**	**185.238.104.126,00**	**171.491.530.012,00**
	1) Belanja Operasi:	**157.915.103.061,00**	**145.048.701.584,00**
	a. belanja pegawai;	116.576.126.075	106.517.156.424,00
	b. belanja barang dan jasa;	39.233.976.986	37.298.816.160,00
	c. belanja hibah;	2.105.000.000	1.232.729.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	27.323.001.065	26.442.828.428,00
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	**1.660.764.270,00**	**1.575.705.156**
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan...	0,00	0,00
	2) Dinas Pariwasata, Pemuda dan Olahraga	1.193.874.900	1.123.027.722
	2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	466.889.370	452.677.434
2.	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)**	**186.898.868.396,00**	**173.067.235.168,00**
3.	**Total Belanja Daerah**	**902.742.047.968,00**	**787.290.388.417,00**
4.	**Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%**	**20,70%**	**21,98%**

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp144.070.144.294,00 atau 20,09% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp118.855.701.152,00 atau 19,01% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini *telah memenuhi* alokasi fungsi keehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji,* sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	**a. Belanja pada Dinas Kesehatan:**	**114.294.021.554,00**	**91.868.696.175,00**
	1) Belanja Operasi:	96.125.857.748,00	77.040.917.790,00
	a. belanja pegawai;	39.379.678.687,00	32.632.796.095,00
	b. belanja barang dan jasa;	56.146.179.061,00	43.900.937.595,00
	c. belanja hibah;	200.000.000,00	200.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	400.000.000,00	307.184.100,00
	2) Belanja Modal;	18.168.163.806,00	14.827.778.385,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	**29.776.122.740,00**	**26.987.004.977,00**
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00
	2) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah	27.927.399.033,00	26.860.493.177,00
	3) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.848.723.707,00	126.511.800,00
2.	**Anggaran Kesehatan (a+b)**	**144.070.144.294,00**	**118.855.701.152,00**
3.	**Total Belanja Daerah**	**902.742.047.968,00**	**787.290.388.417,00**
4.	**Gaji ASN**	**185.646.762.331,00**	**162.141.591.657,00**
5.	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)**	**717.095.285.637,00**	**625.148.796.760,00**
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	**20,09**	**19,01**

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp273.963.188.772,00 atau 53,79% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp509.286.447.400,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp123.827.483.114,00 atau 24,27% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp672.405.479.011,00.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai *belum* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah ***yang langsung terkait*** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai *agar terus mengupayakan* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No			Komponen Perhitungan	Anggaran Perubahan (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
1.	a)		**Belanja Modal**	**144.733.810.937,00**	**109.616.098.812,00**
		1	Tanah	200.000.000,00	149.405.711,00
		2	Peralatan dan Mesin	28.096.650.795,00	26.105.150.645,00
		3	Bangunan dan Gedung	38.145.672.088,00	33.632.571.572,00
		4	Jalan, jaringan dan irigasi	76.318.551.269,00	48.554.910.758,00
		5	Aset tetap lainnya	1.972.936.785,00	1.174.060.126,00
		6	Aset lainnya	0,00	0,00
	b)		**Belanja pemeliharaan**	**14.826.584.524,00**	**14.211.384.302,00**
2.	a)		Belanja Hibah	11.272.328.711,00	9.510.045.003,00
	b)		Belanja Bantuan Sosial	1.232.000.000,00	1.127.968.244,00
	c)		Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	101.898.464.600,00	101.106.907.826,00
3.			**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	**273.963.188.772,00**	**123.827.483.114,00**
4.			**Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya**	**53,79%**	**24,27%**

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp61.357.992.651,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.889.056.263,00 atau 92,70% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.659.733.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.181.729.000,00 atau 71,20% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang kesehatan ini dimana hanya terelisir sebesar 71,20% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ***untuk memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp9.366.446.700.00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.930.437.225,00 atau 63,32% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dimana hanya terelisir sebesar 63,32% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ***untuk memberikan penjelasan.***

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp1.095.637.643,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp954.841.680,00 atau 87,15% dari dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Trantibumlinmas dianggarkan sebesar Rp23.417.467.841,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.103.815.302,00 atau 64,50% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.

Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini dimana hanya terelisir sebesar 6450% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ***untuk memberikan penjelasan***

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp1.059.010.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.042.297.477,00 atau 98,42% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp366.482.824.742,90 atau 77,00% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp475.973.212.173,00. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp312.201.084.717,40 atau 76,34% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp408.943.125.506,00.

Hal ini *sudah memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai *harus tetap berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai*

anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp902.742.047.968,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp787.290.388.417,00 atau 87,21% dari yang ditargetkan.

   Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai *harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program. kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.*

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

   Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp80.528.486.24200 atau 55,90% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp144.070.144.294,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp50.922.679.106,00 atau 63,24% dari total alokasi dana yang dianggarakan.

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp27.135.351.449,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar

Rp23.072.763.680,00 atau dengan tingkat capaian 85,03%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Bupati TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kelebihan Pemberian NPOPTKP Lebih Dari Satu Kali Sebesar Rp213.046.785,63.
2. Pembayaran Gaji Pegawai Pada Enam SKPD Tidak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020.
3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Kurang Bayar Tambahan Penghasilan Guru Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp1.339.750.000,00.
4. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai-Belanja Honorarium Pada SKPD Sebesar Rp389.900.000,00.
5. Pertanggungjawaban Pembayaran Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Kurang Memadai.
6. Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan dan Biaya Representasi Sebesar Rp1.221.265.000,00.
7. Data Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III Pada Dinas Kesehatan Belum Sepenuhnya Akurat.
8. Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Sebesar Rp777.718.521,25.
9. Dua Paket Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Tidak Tepat Sasaran dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp25.449.905,00.
10. Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar Rp134.255.610,56.
11. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu Atas Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Sebesar Rp205.347.103,67.
12. Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Putus Kontrak Dengan Sisa Jaminan Uang Muka Belum Dicairkan Sebesar Rp1.395.047.000,00.
13. Tujuh Paket Pekerjaan Fisik Belanja Modal Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp501.260.743,36.

14. Pengelolaan Belanja Hibah Tidak Tertib.
15. Implementasi Transaksi Non Tunai Serta Pengelolaan dan Penatausahaan Rekening Pada SKPD dan Sekolah Belum Memadai.
16. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Belum Memadai.
17. Saldo Aset Tetap Lainnya Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Minimal Sebesar Rp1.923.321.595,00.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

14. Pengelolaan Belanja Hibah Tidak Tertib.
15. Implementasi Transaksi Non Tunai Serta Pengelolaan dan Penatausahaan Rekening Pada SKPD dan Sekolah Belum Memadai.
16. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Belum Memadai.
17. Saldo Aset Tetap Lainnya Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Minimal Sebesar Rp1.923.321.595,00.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

STEMPEL PARAF
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1		Sekretaris Daerah		
2		Asisten Administrasi Umum	16/8	
3		Kepala BPKAD	15/8	
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	15/8	
5	Afrizal Umari	Kasubid	15/8 23	